BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 147 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa masalah kesehatan ibu dan anak merupakan masalah nasional dan menjadi prioritas utama karena sangat menentukan kualitas sumber daya manusia generasi mendatang;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak diperlukan pembelajaran terhadap kasus kematian atau kesakitan yang terjadi dimasyarakat maka perlu dibentuk tim audit maternal perinatal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Maternal Perinatal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Seksual;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lmpung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Pedoman Audit Maternal-Perinatal di Tingkat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai masa kerja selama 2 (dua) Tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran berjalan.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/147/KPTS/III.02/2019
TANGGAL : 21 januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL

I. Pengarah : Bupati Lampung Barat

II. Tim Manajemen
Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Sekretariat : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Anggota :
1. Eka Trisnawati, SST
2. Oktarina Dwi Rosalini, Amd. Keb

III. Tim Pengkaji

A. Maternal :

Ketua : Perwakilan dari Organisasi Profesi Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia (POGI)

Wakil Ketua : Perwakilan dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Sekretaris : Perwakilan dari Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

Anggota :
1. Perwakilan dari Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
2. Perwakilan dari Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

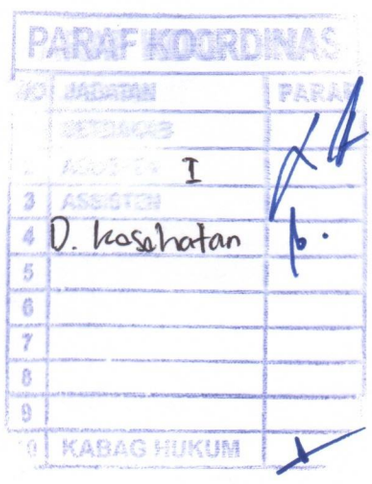
B. Perinatal :

Ketua : Perwakilan dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

Wakil Ketua : Perwakilan dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Sekretaris : Perwakilan dari Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Anggota :
1. Perwakilan dari Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
2. Perwakilan dari Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI)



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 147 /KPTS/III.02/2019
TANGGAL : 21 januari 2019

TUGAS TIM AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL

I. TUGAS PENGARAH
Menyediakan payung hukum dan kebijakan bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan AMP baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan

II. TIM MANAJEMEN :

a. TUGAS PENANGGUNG JAWAB :
1. Memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan Pengalokasian dana Pelaksanaan AMP Kabupaten;
2. Mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan AMP Kabupaten ke pusat, Provinsi dan Bupati;
3. Mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk pelaksanaan AMP;
4. Mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran; dan
5. Menjaga kerahasiaan.

b. TUGAS KOORDINATOR :
1. Bertanggung jawab atas berjalannya alur pelaporan kematian dan formulir isian yang digunakan dalam AMP;
2. Menganonimkan kasus;
3. Bertanggung jawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin;
4. Mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada Penanggung Jawab;
5. Memantau kegiatan Sekretariat AMP;
6. Bersama dengan Penanggung Jawab, mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran; dan
7. Menjaga kerahasiaan.

c. TUGAS SEKRETARIAT :
1. Membantu Koordinator dalam pelaksanaan AMP;
2. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari RS dan PKM;
3. Mempersiapkan data untuk pertemuan kaji kasus;
4. Memfasilitasi pertemuan kaji kasus;
5. Menjadi notulen dalam pertemuan kaji kasus; dan
6. Menjaga kerahasiaan.

OPD | KABAG HUKUM

d. TIM PENGKAJI :

1. Melakukan pengkajian kasus sesuai bidang masing-masing;
2. Merumuskan rekomendasi;
3. Mengembangkan pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan); dan
4. Menjaga kerahasiaan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	